

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS DENGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS I B



TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 2235/In.37/D2/OT.01.4/10/2022 Nomor: W11-A16/2625/HM.01/X/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua Masehi (20-10-2022 M), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum.

: Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang berkedudukan di Jalan Gondangmanis Ngembalrejo Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah IAIN Kudus, yang selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KESATU:

Abdul Rouf, S.Ag., MH.

: Ketua Pengadilan Agama Kudus Kelas I B, yang berkedudukan di Jl. Raya Kudus – Pati Km. 4 Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kudus, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya Para Pihak dalam penyusunan program kebijakan strategis;

- Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia Para Pihak secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Kesatu;
- Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Pertama;
- 2) Para Pihak dapat rnelaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk magang mahasiswa, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL);
- seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati;
- 4) Pihak Kesatu melaksanakan Rogatori/alih bahasa atas produk Pihak Kedua yang terkait dengan layanan masyarakat bila mana sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- Pihak Kesatu mempersiapkan perencanaan dan penganggaran program-program kegiatan;
- Para Pihak menyiapkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing masing Pihak dalam melaksanakan program yang diperjanjikan;
- Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan dapat didiskusikan Para Pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala hal yang terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatanginya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini atas dasar kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, dan telah diterima Para Pihak pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KESATU Pekan Fakultas Syariah IAIN Kudus

(X00g920748 8 VVVV

Any Ismayawati, SH., M.Hum. NIP. 19650511 200003 2 001 PIHAK KEDUA ArKetua Pengadilan Agama Kudus

> Abdul Rouf, S.Ag., MH. NIP. 19731123 199903 1 002